

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 33 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia (*untuk selanjutnya disebut dengan UUD 1945*) sebagai landasan konstitusional mewajibkan agar sumber daya alam dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemakmuran tersebut harus dapat dinikmati oleh generasi sekarang dan generasi mendatang. UUD 1945 sebagai konstitusi negara menetapkan bahwa pembangunan tidak hanya mengejar kemakmuran lahiriah ataupun kepuasan batiniah saja akan tetapi keseimbangan antar keduanya. Maka pengelolaan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam harus seimbang dengan daya dukung lingkungan hidup. Hal ini berarti dalam pelaksanaannya diperlukan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan agar, keadaan lingkungan tersebut tetap mampu memberikan keuntungan bagi kehidupan manusia yang memanfaatkan lingkungan tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut, pelaksanaan pembangunan sebagai kegiatan yang makin meningkat mengandung resiko pencemaran dan kerusakan lingkungan, sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi dasar penunjang kehidupan dapat pula rusak karenanya. Oleh karena itu, pembangunan (khususnya di bidang lingkungan) yang bijaksana harus dilandasi adanya

wawasan lingkungan sebagai sarana untuk mencapai kesinambungan dan menjadi jaminan bagi kesejahteraan generasi sekarang dan mendatang¹.

Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah merupakan kabupaten yang masih terus menerus melakukan kegiatan pembangunan baik di sektor perumahan, pertanian, dan perkebunan. Pada Juli tahun 2017 hingga pertengahan bulan Agustus di beberapa kecamatan Kabupaten Katingan sudah terjadi dua kali banjir besar yang dahsyat pada saat musim hujan datang. Kejadian banjir tersebut sangat merugikan. Berbagai harta benda dan sumber penghidupan masyarakat menjadi terganggu karena banjir tersebut.

Mengenai hal tersebut Hardy Rampay menerangkan sebagai berikut:

“Ketiga kecamatan yang saat ini direndam banjir tersebut yaitu Kecamatan Katingan Tengah, Kecamatan Katingan hulu, dan Kecamatan Marikit. Meluapnya sungai katingan mengakibatkan rumah warga, terutama yang berada di bantaran sungai terendam hingga mencapai 2 meter lebih. Banjir terparah terjadi di Kecamatan Marikit dengan ketinggian air mencapai 2 meter atau mencapai atap rumah warga, sudah ratusan warga mengungsi ke sejumlah tempat yang lebih aman untuk menyelamatkan diri. warga khawatir sewaktu-waktu debit air akan kembali meninggi. Memang berdasarkan pengalaman bila kondisi banjir di Katingan seperti sekarang ini diperkirakan akan terjadi sekitar 3-4 hari kedepannya”².

Berdasarkan kenyataan tersebut, pemerintah Kabupaten Katingan harus menetapkan kebijakan yang bertujuan baik mencegah maupun menanggulangi banjir tersebut, termasuk melalui pembuatan berbagai peraturan yang terkait

¹ Mukhlis, SH., MH dan Mustafa lutfi, S.Pd., SH., MH, 2010, *Hukum Administrasi Lingkungan Kontemporer*, Setara Press, Malang, hlm. 2.

²Hardy Rampay, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Tengah, <http://m.tempo.co/read/news/2017/07/15/15/058891734/banjir-di-katingan-rendam-3-kecamatan-ratusan-warga-mengungsi>.

dengan hal itu. Tujuan kebijakan tersebut diantaranya ialah untuk melindungi lingkungan hidup dan masyarakat Kabupaten Katingan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH 2009) Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa “perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.”. berdasarkan ketentuan ini, maka pengelolaan lingkungan hidup merupakan kebutuhan negara yang harus digalakan dalam pelaksanaannya dan menindak hukum bagi oknum-oknum yang melanggar semua aturan tersebut. Pasal 5 Undang-Undang nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Koesnadi Hardjasoemantrie menyatakan apabila dalam proses pembangunan itu terjadi dampak yang kurang baik terhadap lingkungan, maka haruslah melakukan upaya untuk meniadakan atau mengurangi dampak negatif tersebut, sehingga keadaan lingkungan serasi dan seimbang lagi. Dalam hal ini yang dilestarikan bukanlah ‘lingkungan *an sich*’, melainkan “kemampuan lingkungan”. Kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang inilah yang perlu dilestarikan, sehingga setiap perubahan yang diadakan selalu disertai dengan upaya mencapai kesersian dan keseimbangan lingkungan pada tingkat yang baru.³

³ Rachmadi Usman, S.H.,2000,. Hukum Lingkungan Nasional, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 65

Lebih lanjut beliau menyatakan bahwa istilah “pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang” membawa kepada keserasian antara “pembangunan” dan “lingkungan”, sehingga kedua pengertian itu, yaitu “pembangunan” dan “lingkungan” tidak dipertentangkan 1 (satu) dengan yang lain. Adapun “pelestarian lingkungan” yang bermakna melestarikan lingkungan itu *an sich* digunakan dalam rangka kawasan pelestarian alam dan kawasan suaka alam⁴. Sehingga semakin banyaknya pembangunan di Kabupaten Katingan dengan tidak diseimbangi dengan upaya pengendalian kerusakan lingkungan hidup akibat banjir dari pemerintah, maka tidak menutup kemungkinan banjir serupa dan mungkin debit air akan lebih luar biasa dari sebelumnya akan terus terjadi setiap tahun, setiap musim hujan datang.

Dalam pandangan tentang nilai yang bersifat holistik, nilai-nilai yang ada pada lingkungan hidup tidak hanya dilihat sebagai yang positif melainkan juga yang negatif. Umpamanya dalam konteks lingkungan hidup yang telah rusak dan terpolusi berat, dituntut suatu sikap yang bijaksana. Artinya limbah itu tidak dapat dibiarkan, atau dibuang saja karena tidak ada nilainya, melainkan mesti dikelola dan dikembalikan nilai positifnya yang telah hilang.⁵ Berkaitan dengan hal tersebut ada lembaga-lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan antara lain Dinas Badan lingkungan Hidup, Dan Dinas Penanggulangan Bencana. Dinas Badan lingkungan Hidup berkaitan dengan kegiatan pengawasan dan Dinas Penanggulangan Bencana berkaitan dengan penanggulangan. Peran Dinas

⁴ *Ibid*

⁵ Hyronimus Rheti, 2005, *Kompleksitas Permasalahan lingkungan Hidup*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, hlm. 9.

Lingkungan Hidup selaku lembaga yang berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap kualitas lingkungan yaitu daya dukung lingkungan hidup di Kabupaten Katingan Kalimantan Tengah sangatlah penting untuk mengkaji pencegahan kerusakan lingkungan akibat banjir bandang yang terjadi beberapa bulan terakhir ini.

Maka berdasarkan uraian diatas maka penulis ingin melakukan penelitian di Kabupaten Katingan, dengan judul **ASPEK HUKUM PENGENDALIAN BANJIR AKIBAT KERUSAKAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN KATINGAN.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya pengendalian kerusakan lingkungan hidup akibat banjir di Kabupaten Katingan?
2. Apa kendala dan solusi bagi upaya pengendalian kerusakan lingkungan hidup akibat banjir di Kabupaten Katingan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui upaya pengendalian kerusakan lingkungan hidup akibat banjir Di Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi pengendalian kerusakan lingkungan hidup akibat banjir Di Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan dan pola pikir sistematis serta logis bagi:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberi manfaat secara teoritis yaitu dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum lingkungan hidup, khususnya pada pengendalian kerusakan lingkungan hidup akibat banjir di Kabupaten Katingan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi pihak-pihak yang terlibat dalam upaya pengendalian kerusakan lingkungan hidup akibat banjir di Kabupaten Katingan.

- a. Bagi Pemerintah Kabupaten Katingan agar dapat dipakai sebagai bahan evaluasi mengenai peraturan terkait lingkungan hidup terutama pengendalian kerusakan lingkungan hidup akibat banjir di Kabupaten Katingan.
- b. Bagi masyarakat dapat memberikan sumbangan pengetahuan tentang pengendalian kerusakan lingkungan hidup akibat banjir di Kabupaten Katingan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul Aspek Hukum Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Banjir Di Kabupaten katingan adalah karya asli penulis sepengetahuan penulis dan telah dilakukan penelusuran pada berbagai referensi dan hasil penelitian serta dalam media cetak maupun elektronik dan bukan hasil plagiasi dari skripsi yang ada. Ada skripsi dengan tema yang senada yaitu:

1. Dedy Ismoyo, Universitas Mulawarman, 2013

Judul : PENYELESAIAN SENGKETA DAMPAK BANJIR
LUMPUR AKIBAT KERUSAKAN TANGGUL PT.
MULTI HARAPAN UTAMA DI KELURAHAN
LOA IPUH DARAT KABUPATEN
KUTAIKERTANEGARA

Rumusan Masalah : a. Bagaimana penyelesaian sengketa lingkungan akibat perusakan lahan warga kelurahan Loa Ipuh Darat RT 02 KM 14 Kabupaten Kutai Kartanegara oleh PT. Multi Harapan Utama jika ditinjau dari hukum lingkungan?
b. Hambatan apa saja yang dialami dalam penyelesaian sengketa diluar pengadilan terhadap kerusakan pemukiman warga Kelurahan Loa Ipuh Darat RT 02 KM 14 Kabupaten Kutai Kartanegara akibat kegiatan usaha pertambangan oleh PT. Multi

Harapan Utama dan upaya apa saja untuk mengatasi hambatan tersebut?

Berdasarkan hasil pembahasan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Warga KM 14 RT. 02 Kelurahan Loa Ipuh Darat Kabupaten Kutai Kartanegara merasa dirugikan karena adanya banjir lumpur dari pertambangan batu bara milik PT. Multi Harapan Utama yang menggagalkan hasil panen.
2. Warga KM 14 RT. 02 Kelurahan Loa Ipuh Darat Kabupaten Kutai Kartanegara merasa kecewa terhadap perusahaan tambang batu bara PT. Multi Harapan Utama karena ketidak adaannya respon pada saat warga melaporkan lahan mereka tercampur oleh banjir lumpur

2. Aditya Yustianto, Universitas gadjah Mada, 2016

Judul : PERAN PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA SELATAN DALA PENANGGULANGAN
BANJIR YANG TERJADI DI KELURAHAN
PETOGOGAN KECAMATAN KEBAYORAN BARU

Rumusan Masalah : 1. Bagaimana Peran Pemerintah Kota Administrasi
Jakarta Selatan dalam menanggulangi banjir Di
Kelurahan Petogogan Kecamatan Kebayoran
Baru?
2. Kendala apa saja yang dihadapi oleh Pemerintah
Kota Administrasi jakarta Selatan dalam

menanggulangi banjir di Kelurahan Petogogan

Kecamatan Kebayoran Baru?

3. Bagaimana cara mengatasi kendala dalam menanggulangi banjir di Kelurahan Petogogan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan?

Berdasarkan hasil pembahasan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Pemerintah kota Administrasi Jakarta Selatan dalam menanggulangi banjir di Kelurahan Petogogan secara normatif sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, meskipun masih memiliki kekurangan secara empiris seperti terhambatnya normalisasi Kali Nipah, lokasi yang sulit dijangkau, serta terhambatnya proses administrasi dan pembagian bantuan, Semua Lapisan pemerintah mulai dari Suku Dinas Tata Kota Jakarta Selatan, Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Kota Administrasi Jakarta Selatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta, maupun Kelurahan Petogogan telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk menanggulangi banjir seperti memberikan sosialisasi kepada masyarakat di Kelurahan petogogan, menyediakan berbagai perlengkapan untuk digunakan saat terjadi banjir, koordinasi dengan pihak-pihak terkait guna kepentingan evakuasi dan keselamatan bersama, dan juga penyediaan posko-posko darurat, dapur umum, serta pos kesehatan. Bahkan, upaya yang dilakukan oleh pihak Kelurahan Petogogan sudah sangat terstruktur

karena dibagi dalam 3 tahapan yaitu kegiatan sebelum banjir, kegiatan pada saat banjir, dan kegiatan setelah banjir.

2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan mulai dari Suku Dinas Tata kota Jakarta Selatan, Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Kota Administrasi Jakarta Selatan, Badan penanggulangan bencana Daerah Provinsi Dki Jakarta, hingga Kelurahan Petogogan dalam menanggulangi banjir yang terjadi adalah banyaknya warga yang tidak memahami atau menaati aturan yang telah disosialisasikan mendirikan bangunan di sepanjang bantaran Kali Krukut serta mengenai lingkungan hidup dan penghijauan, sulitnya evakuasi warga saat terjadi banjir akibat perumahan yang terlalu padat, banyaknya warga yang tidak ingin dievakuasi karena alasan keamanan harta bendanya, terhambatnya proses normalisasi Kali Nipah karena sempitnya akses kendaraan yang tersedia, terhambatnya proses urusan administrasi kelurahan, dan terhambatnya proses pembagian bantuan bencana banjir seperti bantuan pangan dan obat-obatan.
3. Upaya yang dilakukan Pemerintah kota Administrasi Jakarta Selatan dalam mengatasi kendala pada saat menanggulangi banjir mulai dari Suku Dinas Tata kota Jakarta Selatan, Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Kota Administrasi Jakarta Selatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta, Hingga Kelurahan Petogogan meliputi sosialisasi secara mendalam kepada warga-warga yang tidak memahami atau menaati aturan-aturan yang ditetapkan dan memberi peringatan kepada

warga yang tetap mendirikan bangunan di bentaran Kali Krukut, mengadakan kegiatan sosialisasi secara rutin mengenai lingkungan hidup dan penghijauan kepada warga melalui Kelurahan Petogogan, mengimbau warga Kelurahan Petogogan terutama warga RW 03 untuk segera mengungsi pada saat terjadi banjir di tempat yang telah disediakan agar dapat memudahkan proses pembagian bantuan pangan dan bantuan obat-obatan apabila diperlukan, melakukan kegiatan normalisasi Kali Nipah, serta memindahkan peralatan yang dibutuhkan dalam melakukan proses administrasi ke pos pengungsian.

3. Muhamad Dandy Heriz, Universitas Lampung, 2016.

Judul : PELAKSANAAN TATA RUANG KABUPATEN
PRINGSEWU DALAM MENANGGULANGI
BAHAYA BANJIR BERDASARKAN
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN PRINGSEWU

- Rumusan Masalah:
1. Bagaimanakah Pelaksanaan Tata Ruang Kabupaten Pringsewu dalam Menanggulangi Bahaya Banjir Berdasarkan Rencana tata ruang Wilayah Kabupaten Pringsewu?
 2. Apasajakah Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Tata Ruang Kabupaten Pringsewu dalam Menanggulangi Bahaya Banjir Berdasarkan

Rencana Tata ruang Wilayah Kabupaten

Pringsewu?

Berdasarkan hasil pembahasan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tata Ruang Pringsewu dalam menanggulangi bahaya banjir haruslah berpedoman kepada perizinan kawasan bencana serta Peraturan Daerah yang mengatur tentang bahaya bencana banjir. Oleh karena itu Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten Menjadi acuan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan Ruang di wilayah Kabupaten meliputi Ketentuan umum peraturan zonasi, Ketentuan perizinan, Kekuatan Insentif dan disentif, serta ketentuan sanksi. Dalam pelaksanaan tata ruang Kabupaten Pringsewu dilakukan dengan beberapa cara yaitu, Perencanaan Tata Ruang Wilayah rawan bencana, Pemanfaatan ruang, Pengendalian Pemanfaatan Ruang serta adanya pengaturan dan pembinaan yang tercantum pada ayat 1 Peraturan Daerah kabupaten Pringsewu tentang Rencana tata ruang wilayah Kabupaten Pringsewu.
2. Kabupaten Pringsewu merupakan Kabupaten baru sehingga masih membutuhkan banyak perubahan dalam Peraturan Daerah yang sudah ada seperti Faktor yang menjadi penghambat dalam Pelaksanaan Tata ruang Kabupaten Pringsewu dalam menanggulangi bahaya banjir . faktor penghambat tersebut meliputi: Kurangnya Pengetahuan masyarakat tentang kegunaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten serta dampak kedepannya seperti apa , dalam hal ini, masyarakat masih beranggapan tanah yang berada di daerah persawahan milik masyarakat pribadi dan masih sulit untuk peruntukan kedepannya. Dalam menanggulangi bahaya banjir di Kabupaten Pringsewu harus ada peraturan daerah yang secara langsung menangani persoalan bencana banjir di kabupaten secara sistematis,

karena dalam kegunaan Rencana Tata Ruang Wilayah pelaksanaan rencana tata wilayah terhadap pemukiman rawan terkena bencana banjir belum sangat efektif. Daerah terkena bencana dan memberi sanksi yang tegas kepada masyarakat melanggar Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pringsewu.

skripsi tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis. Jika Dedi Ismoyo meneliti tentang penyelesaian sengketa Banjir Lumpur oleh PT. Multi Harapan Utama di Kelurahan Loa Ipuh darat Kabupaten Kutai Kartanegara, maka yang menjadi objeknya adalah banjir lumpur. Aditya Yustianto meneliti tentang Peran Pemerintah Administrasi Jakarta Selatan Dalam Menanggulangi Banjir Yang Terjadi Di Kelurahan Petogogan Kecamatan Kebayoran Baru dan Muhamad Dandy Heriz meneliti tentang Pelaksanaan Tata ruang Kabupaten Pringsewu Dalam Menanggulangi Bahaya Banjir Berdasarkan Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Pringsewu. maka penulis menekankan kepada aspek hukum pengendalian kerusakan lingkungan hidup akibat banjir oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan Kalimantan Tengah.

F. Batasan Konsep

1. Aspek hukum adalah tinjauan terhadap pengendalian kerusakan lingkungan hidup berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengendalian adalah Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian pengendalian adalah pengawasan atas kemajuan (tugas) dengan membandingkan hasil dan sasaran secara teratur serta menyesuaikan usaha (kegiatan) dengan hasil pengawasan.

3. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
4. Banjir adalah Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) banjir adalah peristiwa terbenamnya daratan (yang biasanya kering) karena volume air yang meningkat.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) dan Undang-undang nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Konservasi Katingan Untuk Borneo.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Adapun data sekunder meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan (hukum positif) antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) UU No. 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan
- 3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.
- 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan.
- 6) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- 7) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Konservasi Katingan Untuk Borneo.
- 8) Peraturan Bupati Katingan Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Katingan.

- 9) Peraturan Bupati Katingan Nomor 88 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan.

b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Pendapat hukum yang diperoleh dari bahan pustaka yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hukum yang diperoleh dari buku-buku (literatur), jurnal, tesis, artikel/makalah, website, maupun pendapat para ahli.
- 2) Asas-asas hukum
- 3) Narasumber memberikan pendapat berkaitan dengan Aspek Hukum Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Banjir Di Kabupaten Katingan yaitu:

- a) Ir. Hap Baperdo, MM Kepala Dinas Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah dan Freddy Tri Mulyono, ST Kepala Seksi Pencemaran Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan
- b) Icing, SE Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah dan Andry P, SE Kasi Logistik Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Katingan.

c) Ardiansyah, SH Camat di kecamatan terkait yang terkena banjir

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier dapat berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan *Oxford Dictionaries*.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan menurut *Webster's new Collegiate Dictionary* (1959:84) mempunyai beberapa arti yaitu pelukisan mengenai buku-buku dan naskah-naskah disertai dengan keterangan mengenai edisi, tahun terbit, tempat terbit dan lain-lain; suatu daftar dari tulisan-tulisan mengenai masalah-masalah tertentu atau pengarang; dan pengkajian sistematis secara historis dan teknis mengenai karya-karya tulisan, baik yang merupakan naskah maupun buku.⁶

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan antara pewawancara dengan yang diwawancarai⁷.

⁶ James Danandjaja, 1997, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Center Of Anthropological, hlm. 83.

⁷ Aunu Rofiq Djaelani, 2013, *Tekni Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif*, FPTK IKIP Veteran Semarang. Hlm. 87.

4. Metode Analisis data

Dalam penelitian hukum normatif ini metode yang digunakan dalam mengolah dan menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian adalah metode analisis kualitatif, yaitu dengan memahami dan membandingkan bahan hukum primer dengan sekunder terkait Aspek Hukum Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Banjir di Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah apakah ada perbedaan, persamaan maupun ada tidaknya kesenjangan.

5. Proses Berpikir

Dalam Penarikan kesimpulan, proses berpikir atau prosedur bernalar yang digunakan adalah secara deduktif.

H. Sistematika Penulisan Hukum

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini berisi variabel pertama yaitu mengenai tinjauan tentang pengendalian kerusakan lingkungan hidup akibat banjir. Variabel kedua yaitu mengenai kendala dan solusi bagi upaya pengendalian kerusakan lingkungan akibat banjir Di Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB III: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis sebagai jawaban dari rumusan masalah.

